



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXX, NIK: xxx, Tempat, Tanggal Lahir, Yogyakarta, 26 September 1993, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Alamat KTP: XXX, Kota Yogyakarta, Alamat Domisili: XXX, Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, NIK : xxx, Tempat, Tanggal Lahir Yogyakarta, 12 Maret 1994, , agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. XXX, Kemantren XXX, Kota Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Juli 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 02 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.....Bahwa pada hari Jum'at pada tanggal 05 Desember 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kota Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: xxx, tertanggal 05 Desember 2014 dan ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.....Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta;

3.....Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:

- a. xxx, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 07 Mei 2015, umur 8 tahun;
- b. xxx, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 12 Februari 2020, umur 3 tahun;

4.....Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sekitar tahun 2022, yang disebabkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat mengonsumsi minuman alkohol hal tersebut dilakukan di kediaman bersama, bahkan ketika Tergugat dalam keadaan mabuk dan marah selalu melampiaskan kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
- c. Bahwa Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti Penggugat dicekik, di tampar sampai pipi Penggugat merah, di peluk sampai tangan Penggugat memar, hal tersebut membuat hati Penggugat merasa sakit;
- d. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang Penggugat ketahui secara langsung ketika Tergugat dengan wanita tersebut, namun Tergugat tidak mengakuinya;
- e. Bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat dari kediaman bersama;

5.....Bahwa puncak dari permasalahan antara

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar pertengahan bulan Juli 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta dan saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;

6.....Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7.....Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8.....Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9.....Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. Penggugat Nomor xxx tanggal 09 – 03 - 2022, dikeluarkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, an. Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor Kutipan Akta Nikah No: xxx tanggal 5 Desember 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. xxx, lahir Sleman, 03 – 05 – 1990, , Agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Alamat di xxx, Kabupaten Sleman, di persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, mereka berdua telah menikah kurang lebih 10 tahun yang lalu, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat, di XXX, Kota Yogyakarta;
- Bahwa awal rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 yang lalu, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering cek cok, penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja, dan Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol, saksi mengetahui Tergugat mabuk akibat minuman alkohol tersebut, disaat Tergugat dirumahnya sendiri; dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak kurang lebih sejak satu bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, agar mempertahankan rumah tangganya, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka berdua;

2..XXX, lahir Yogyakarta, 11 – 03 1992, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta, di persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, mereka berdua telah menikah kurang lebih 10 tahun yang lalu, telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat, di XXX, Kota Yogyakarta;
- Bahwa awal rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 yang lalu, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering cek cok, penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja, dan Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol, saksi mengetahui Tergugat mabuk akibat minuman alkohol tersebut, disaat Tergugat dirumahnya sendiri; dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak kurang lebih sejak satu bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, agar mempertahankan rumah tangganya, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka berdua;

Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap sebagaimana alasan-alasan serta bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai yang diamanatkan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 UU Nomor 7 tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sejak sekitar tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya sebagaimana diuraikan posita angka 4, puncak dari perselisihan dan pertengkaran mereka berdua pisah tempat tinggal, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin, serta sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya mendasarkan pada ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 1 (satu) surat gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti P.2 dan P.3 (Kartu Keluarga dan Akta Nikah), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai ikatan kelurga serta terbukti antara Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dengan demikian Penggugat secara hukum mempunyai kapasitas serta berkepentingan untuk berperkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini dibidang perkawinan untuk mendapatkan kebenaran yang menyakinkan dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya manipulasi hukum, maka Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya sebagaimana tersebut di atas secara materiil saling bersesuaian antara satu sama lain dan membenarkan dalil alasan Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah, yang selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sejak 05 Desember 2014;
- Bahwa pada awal rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak 1 tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun rukun lagi, mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus,

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, adapun puncak dari perselisihan tersebut sekurang-kurangnya sejak satu bulan lamanya, Penggugat meninggalkan Tergugat dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa pihak-pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka berdua, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 71500, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درألالمقا سد مقدم على جلب المصالح

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, telah goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terusmenerus sulit untuk di rukunkan lagi, telah diupayakan untuk rukun lagi oleh pihak-pihak keluarga, namun tidak berhasil, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi unsur atau telah beralasan hukum memenuhi unsur pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1075, Kompilasi Hukum Islam, serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain satu Sugro dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Bahran M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Satrianih, M.H. serta Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Edwar, S.Hut, SH, MP. MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahran M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Satrianih, M.H.

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.

Panitera Pengganti,

Mohamad Edwar, S.Hut, SH, MP. MH

Perincian Biaya :

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
e. PBT	:	Rp	10.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp	125.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberitahuan isi Putusan : Rp 100.000,00
4. Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2023/PA.YK